

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN
SKINCARE NON-BPOM DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Fella Fahitta Ayu Mareza; Rizka
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat baik pria maupun wanita mempunyai keinginan untuk tampil menarik. Saat ini, segala jenis produk kecantikan dengan berbagai merek dan kualitas sangat mudah ditemukan di pasar. Untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang lebih, para pelaku usaha melakukan kegiatan curang dengan menjual produk *skincare* abal-abal yang tidak ada izin dari Badan POM. Dengan maraknya peredaran produk kecantikan tanpa izin edar maka dibutuhkan ketentuan untuk melindungi para konsumen apabila mengalami kerugian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menerapkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 apabila konsumen merasa dirugikan dengan produk kecantikan yang digunakan. Menurut padangan islam, produk perawatan wajah sebaiknya bahan yang digunakan dalam proses produksi harus halal dan suci.

Kata Kunci : BPOM, skincare, ilegal, izin edar

Abstract

Along with the times, in people's lives both men and women have the desire to look attractive. Nowadays, all kinds of beauty products with various brands and qualities are very easy to find in the market. To get more business profits, business people carry out fraudulent activities by selling fake skincare products that are not licensed by the POM. With the rampant circulation of beauty products without a distribution permit, provisions are needed to protect consumers if they suffer losses. This research was conducted using normative legal research methods and applying a qualitative descriptive research approach. The results of the

author's research explain that consumers will be protected by Law Number 8 Year 1999 if consumers feel harmed by the beauty products used. According to the Islamic view, facial care products should have materials used in the production process must be halal and holy.

Keywords: BPOM, skincare, ilegal, marketing authorizatio

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat, baik pria maupun wanita, berkeinginan untuk terlihat cantik. Dianggap lumrah sehingga tidak sedikit masyarakat yang menghabiskan sebagian uangnya untuk mendapatkan perawatan dan juga membeli produk-produk kecantikan yang semata-mata dilakukan hanya untuk mempercantik diri.

Kemajuan teknologi membawa perubahan pada pola hidup masyarakat sehingga memudahkan produk perawatan wajah untuk dipromosikan secara luas di lingkup internasional melalui media internet. Dianggap sebagai suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk mempercantik penampilan ialah menggunakan produk perawatan wajah atau yang biasa kita sebut dengan *skincare*. Perkembangan media internet menyebabkan semakin memudahkan untuk mempromosikan produk perawatan wajah yang akan dijual, baik produk lokal maupun produk internasional tanpa adanya kendala wilayah. Produk *skincare* ini bisa menjadi peluang bisnis yang kuat.¹

Perkembangan dalam dunia teknologi mengakibatkan perdagangan bebas yang berdampak pada konsumen. Pertama, konsumen akan diuntungkan, hal ini disebabkan karena mudahnya akses keluar masuk barang dan minimnya risiko hambatan dengan batas wilayah kota ataupun negara. Konsumen akan lebih mudah untuk memilah dan menentukan jenis barang ataupun jasa dilihat dari jenis dan macam barang, mutu, merek maupun harga. Kedua, penempatan konsumen dari

¹ Salsabila, 2015, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online di Kota Banda Aceh, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, hal. 7.

negara berkembang akan dirugikan. Disebabkan karena kurangnya pengawasan standardisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan² yang mengakibatkan banyak produk perawatan wajah yang diedarkan tidak memenuhi standar mutu, tidak terdaftar, dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Berdasarkan data Badan POM, dalam rentang tahun 2021 sebanyak 215.000 produk dilakukan izin penerbitan kosmetika baru. Sedangkan untuk jumlah kosmetika ilegal yang dijamin mencapai 8.788 produk.³

Saat ini banak *skincare* yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan klaim kualitas yang mumpuni. . Era perdagangan bebas saat ini mengakibatkan maraknya tindak kecurangan atas ulah para pelaku usaha. Untuk mendapatkan keuntungan bisnis, pelaku usaha mempromosikan perawatan kulit yang tidak mengikuti standar pendistribusian. Banyak ditemukan *skincare* yang dipatok dengan harga lebih murah dari harga pasar dikarenakan Badan POM belum memberikan izin edar.

Produk kosmetika dan perawatan wajah ini tidak hanya ilegal, tetapi juga memiliki dampak yang begitu serius untuk kulit wajah jika digunakan dalam jangka panjang. Awal mula penggunaan *skincare* ini mungkin aman, namun dalam beberapa waktu kedepan ternyata berbahaya bagi kulit. Disebabkan karena ditemukannya bahan kimia yang berbahaya. Kosmetik dan krim perawatan wajah ini mengandung *hidroquinon* dan juga merkuri. Penggunaan yang lama akan menyebabkan iritasi pada kulit, rasa kesemutan, rasa terbakar, bahkan adanya perubahan warna kulit menjadi hitam permanen.⁴

Penggunaan produk perawatan kulit untuk wajah semakin mengalami perkembangan dan kiri penyebarannya semakin meluas. Beberapa individu

² Celina Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 8.

³ Andi M. Arief, Asosiasi Sebut 85% kosmetik yang beredar di RI Kategori Barang Ilegal, katadata.com, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61ee824b03717/asosiasi-sebut-85-kosmetik-yang-beredar-di-ri-kategori-barang-ilegal>, diakses pada 19 September 2022 Pukul 14.32 WIB.

⁴ Dina Manafe, BPOM: Nilai Temuan Kosmetik Ilegal Meningkatkan Drastis, beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis>, diakses pada 19 September 2022 Pukul 14.22 WIB.

mengalami kerugian dikarenakan akibat urangnya pengetahuan masyarakat tentang pemilihan produk perawatan wajah yang aman, benar dan tepat. Peningkatan pembelian produk perawatan wajah bahkan lebih mengkhawatirkan apabila dilihat lebih dekat. Maraknya produk perawatan kulit ilegal yang tidak terdaftar dan tanpa sertifikasi yang didistribusikan oleh pelaku usaha kepada masyarakat dapat menimbulkan risiko bagi pengguna produk perawatan wajah. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2001, pemerintah bertugas dan bertanggungjawab melindungi hak-hak pelaku usaha dan juga mendorong implementasi tanggung jawab yang harus dijalankan para wirausahawan dan juga konsumen. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pengguna dan pelaku usaha.

Untuk mendapatkan perlindungan hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang menjadi pengguna produk perawatan wajah yang tidak mendapat izin dari BPOM harus dilindungi secara hukum.

Dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa diantaranya hak konsumen ialah: *“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”*

Disisi lain, Pelaku usaha harus mampu memegang teguh prinsipnya untuk menyertakan informasi yang faktual, akurat, dan terpercaya mengenai status dari suatu produk serta penjelasan terkait cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kualitatif yang memerlukan penggunaan metode untuk mengumpulkan data deskriptif dari penjelasan responden baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan presiden No. 21 Tahun 1999. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan . Metode analisis data yang diterapkan ialah analisis deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Produk *Skincare* yang Belum Mendapat Izin Edar dari BPOM

Perubahan yang signifikan pada industri kosmetik maupun *skincare* dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Industri kosmetik pada saat ini mampu memproduksi suatu produk dengan skala besar dan dapat diedarkan secara luas dengan waktu yang cepat. Hal ini juga diimbangi dengan perubahan gaya hidup masyarakat terhadap produk kosmetik yang cenderung meningkat.

Peredaran *skincare* atau kosmetik ilegal telah merambah kepada semua golongan, mulai dari golongan menengah kebawah hingga golongan yang bisa dibilang menengah ke atas. Selain hal tersebut juga terdapat faktor lain seperti kurangnya pengetahuan para pelaku usaha yang menyebabkan para pelaku usaha

memiliki gagasan untuk memproduksi kosmetik ilegal yang hampir menyerupai produk kosmetik lainnya yang telah mendapatkan ijin dari bpom, dan juga kurangnya pengetahuan serta kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha dalam memperdagangkan, mengedarkan kosmetik atau *skincare* ilegal.⁵

Persoalan timbul tidaknya suatu pihak (konsumen-pelaku usaha) sebagai akibat dari pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu oleh konsumen harus didiskusikan. Penulis akan membahas tentang para pelaku bisnis yang tidak mengerti bagaimana cara pendistribusian *skincare* non BPOM dan juga terjerat kewajiban hukum. Gagasan tanggung jawab produk, produsen bertanggung jawab atas pengiriman komoditas yang menyebabkan kerugian. Ada berbagai pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas peredaran kosmetik ilegal tersebut, sesuai sejumlah keadaan yang dipaparkan oleh BPOM sebagaimana dikutip oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Peristiwa tersebut, termasuk pendistribusian kosmetik tanpa izin edar, terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dan mengakibatkan bercak merah pada tubuh pelanggan yang membutuhkan perawatan medis normal. Satu pelanggan pada tahun 2017 mengeluhkan ketidaknyamanan pada wajah setelah menggunakan produk kosmetik yang didistribusikan secara ilegal, dan satu kasus pada tahun 2018 yang dilakukan oleh distributor yang berakibat pada rusaknya bagian wajah pada konsumen⁶.

Berdasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak, pelaku bisnis diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap penjualan produk kecantikan yang berbahaya yang belum mempunyai izin edar dari Badan POM. Prinsip ini berlaku untuk pelaku bisnis yang melakukan penjualan produk kecantikan yang belum memiliki izin penjualan dan membahayakan bagi para konsumen. Berdasarkan pada prinsip ini,

⁵Ahmad Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1

⁶ BPOM, 2023, BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/675/BPOM-Tindak-Pabrik-Kosmetika-Ilegal--yang-Diduga-Mengandung-Bahan-Dilarang.html>, diakses pada 3 Mei 2023 Pukul 15.03 WIB.

yang sesuai dengan konsep *strict liability* sendiri yaitu pelaku bisnis wajib memberikan ganti kerugian kepada pengguna skincare yang dirugikan akibat dari penjualan kosmetik berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak, yang sesuai dengan konsep tanggung jawab mutlak, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat kosmetik yang dijualnya.⁷ Konsep tanggung jawab mutlak ini digunakan untuk mencegah terjadinya penipuan dalam penjualan kosmetik yang dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar barang yang telah dibeli, mengembalikan dana yang digunakan untuk membeli kosmetik, atau mengganti kerugian pelanggan yang mengalami luka di wajah akibat penggunaan kosmetik.⁸ Kerugian konsumen yang disebabkan oleh produk yang mereka gunakan akan tetap ditanggung oleh undang-undang. Setiap orang yang terlibat dalam bisnis bertanggung jawab atas barang yang mereka jual. Jika ada masalah dengan proses pembuatan, ketidakpatuhan terhadap kontrak, atau korporasi melakukan kesalahan, produk dianggap rusak. Dengan kata lain, pelaku melakukan sesuatu yang melanggar hukum.

Berdasarkan pada research yang telah dilakukan, menurut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menjadi hambatan ialah para pelaku bisnis belum sepenuhnya mengerti apa dampak buruk dari penggunaan skincare dalam jangka panjang serta pelaku bisnis belum mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang mengenai perlindungan bagi para konsumen. Para pelaku bisnis tidak menyadari apabila mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab dari penjualan *skincare* yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.⁹

⁷Novita Fransiska, 2018, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 02, hal.211

⁸ *Ibid* , hal. 212.

Yayasan Lembaga Konsumen, 1981, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.

Badan POM tidak bisa menjamin bahwa suatu produk berbahaya atau tidak tergantung dari komposisi produk tersebut. Secara peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, suatu kosmetik yang diedarkan di masyarakat di luar cream atau kosmetik racikan dari dokter harus mempunyai izin edar dari BPOM.¹¹ Produk kosmetik yang terdaftar sudah dipastikan telah memenuhi uji kualitas mutu yang ditetapkan oleh BPOM. Pada saat dilakukan uji produk, banyak parameter yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.

Hasil peneliatian dari penulis menjelaskan bahwa para pelaku usaha masih tergolong awam mengenai pengedaran *skincare*. Para pengguna *skincare* non bpom mendapatkan perlindungan hukum berupa dikeluarkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang nantinya akan melindungi para konsumen apabila konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang telah terjadi pada konsumen ketika para konsumen sedang menggunakan *skincare* yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM.

Menurut penulis penerapan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan sudah efektif, namun belum ditegakkan sepenuhnya secara substansial maupun prosedural, Undang Undang Perlindungan Konsumen bisa dikatakan sangat progresif.

3.2 Perlindungan Para Konsumen Pengguna *Skincare* Non-BPOM Menurut Pandangan Islam

Sebelum membahas mengenai pandangan hukum islam mengenai *skincare* Non BPOM maka perlu dijelaskan di awal mengenai pengertian dan prinsip halal-haram, hal ini yang nantinya akan menjadi dasar dari pengkategorian apakah suatu produk tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada syariat islam atau malah bertentangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan kosmetik sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, memelihara, memperbaiki

penampilan, mengubah penampilan, diaplikasikan dengan cara dilumasi, ditempel, ditaburkan atau disemprotkan.¹⁰

Berdasarkan pada fokus penelitian yaitu mengenai penggunaan *skincare* non BPOM dalam perspektif Hukum Islam, maka adapun dalil mengenai larangan tentang penggunaan *skincare* non BPOM yang berbahaya ialah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.* (Q.S. al-Ahzab: 33).

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi wanita muslimah untuk berdandan dan berperilaku seperti orang jahiliyah pada saat itu. Orang-orang jahiliyah pada masa itu berdandan, tidak menutup aurat, dan sering menggunakan alat kecantikan yang tidak dianjurkan Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk mempercantik diri, namun tetap berpegang pada aturan syariat dan melarang umatnya menggunakan zat-zat yang diharamkan, karena itu bagian dari penghancuran diri dan bagian dari tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan.

Menurut penulis, kosmetik atau produk perawatan wajah pada umumnya sudah menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga bahan yang digunakan dalam proses produksi harus halal dan suci. Hal ini dikarenakan kosmetik olahan dan produk perawatan wajah sering dipertanyakan kehalalannya, sehingga komisi Fatwa merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, diskusi, dan evaluasi produk kosmetik dan perawatan wajah dalam rapat komisi Fatwa bersama LP POM MUI.

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, hal. 7

Komisi fatwa memandang perlu adanya penetapan kehalalan dari suatu produk. Selain pemeriksaan melalui BPOM, produk kecantikan sebaiknya juga harus melewati proses pemeriksaan oleh LP POM MUI untuk diketahui apakah suatu produk tersebut suci untuk digunakan atau tidak.

4. PENUTUP

Perlindungan hukum dalam implementasinya masih kurang efektif dikarenakan masih banyak kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung zat berbahaya. Ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memenuhi dan melindungi hak dan kepentingan konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak beredar produk perawatan wajah palsu yang mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pemerintah telah membuat pengaturan guna melindungi kepentingan para konsumen. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebabkan karena kedudukan para konsumen yang lemah dibanding dengan kedudukan para produsen dan para pendistributor. Berdasarkan pada hukum islam, bahan yang digunakan dalam proses produksi *skincare* harus halal dan suci. Produk kecantikan atau *skincare* harus melewati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh LP POM MUI untuk dilakukan pengecekan apakah produk tersebut halal untuk digunakan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2020, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Press.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI.

JURNAL

Arlina Sri, 2018, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik, *Jurnal UIR-Law Review*, Vol. 02 No. 01.

Ayunda Rahmi, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia, *Maleo Law Jurnal*, Vol. 03. No. 01.

Eryanti Nahara, Lisa Fazial, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif *Mabi'* Dalam Aqad *Ba'i Salam*, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol. 03, No.01.

Lesnida, 2021, Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15 No. 01

Maharani Nabila Ade, Devi Siti Hamzah Marpaung, 2022, Peran Pemerintah dan Fungsi Hukum Dalam Pengawasan Atas Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Sebagai Perlindungan Terhadap Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 04 No. 4.

Milala Sembiring Fitri, Rahmi Ayunda, 2022, Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Petitum*, Vol. 10 No. 01.

Nastiandi Gilang, dkk, 2022, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus di BPOM Mataram), *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 09 No. 04.

Natah Bungan Cahya Luh, Marwanto, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor *Ilegal* yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 08 No. 02.

Novita Fransiska, 2018, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 02.

- Syafina Meutia Cut Wilda, Hartanto, 2021, Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY (Dalam Perspektif Hukum Pidana), *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 04 No. 01.
- Syafitri Isdiana, Atika Sandra Dewi, 2022, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 05 No.02.
- Thalib Mutia, Desiana Ahmad, 2019, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 No. 02.
- Tirtayasa I Gede, dkk, 2022, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 03 No. 01.
- Widiarjta Windrahayu Ganitri, I Ketut Westra, 2020, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 08 No. 07.
- Winata Gabriela Melina, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.07 No. 01

WEBSITE

- Badan POM, 2020, Badan POM ungkap peredaran lebih dari 10 Milyar Rupiah Kosmetik Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal--Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>, diakses pada 19 September 2022 Pukul 14.29 WIB
- Badan POM, 2022, Press Release (Aksi Penertiban Pasar Dari Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Berbahaya Tahun 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/27597/PRESS-RELEASE--AKSI-PENERTIBAN-PASAR-DARI-KOSMETIK-ILEGAL-DAN-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-TAHUN-2022.html>, diakses pada 19 September 2022 Pukul 14.32 WIB
- Dina Manafe, 2020, BPOM: Nilai Temuan Kosmetik Ilegal Meningkatkan Drastis, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis>, diakses pada 19 September 2022 Pukul 14.22 WIB

- dr. Florenxia Gabriela, 2019, Pentingnya Skincare Awareness di Usia Remaja, <https://www.halodoc.com/artikel/pentingnya-skincare-awareness-di-usia-remaja>, diakses pada 27 Novemver 2022 Pukul 21.25 WIB.
- dr. Lee Richard, 2022, 5 Produk BPOM yang Abal2!!? Ternyata No BPOMnya Sesat!! (DgHasil LAB) Tercyduk, <https://www.youtube.com/watch?v=SW5ySTqJu3A>, diakses pada 7 Mei 2023 Pukul 20.21WIB
- dr. Lee Richard, 2022, 5 Skincare Bangsa4 t !? Ini Punya Selebgram?? Krim Kamu?? Tercyduk, <https://www.youtube.com/watch?v=oinhfHx82Zc>, diakses pada 7 Mei 2023 Pukul 19.14 WIB
- dr. Lee Richard, 2023, Ciri Skincare Viral Tapi Abal-Abal!? Kalian Wajib Paham!!, <https://www.youtube.com/watch?v=SW5ySTqJu3A>, diakses pada 7 Mei 2023 Pukul 19.54 WIB
- Hukmas, 2016, Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Pilih Kosmetika Aman Untuk Tampil Cantik?!, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/310/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Pilih-Kosmetika-Aman-untuk-Tampil-Cantik----.html#:~:text=Bahan%20berbahaya%20yang%20teridentifikasi%20dalam,Badan%20POM%20RI%20No.%2018>, diakses pada 20 Juli 2023 Pukul 21.10 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentng Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1999

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen